



<b>Received:</b> 2026-03-28	<b>Revised:</b> 2026-04-26	<b>Accepted:</b> 2026-04-28
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Rekonstruksi Konsep Riba dalam Tafsir Kontekstual: Analisis terhadap Praktik Pembiayaan PNM Mekaar

**Opi Salamah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: opisalamah02@gmail.com

**Hery Sahputra**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: herysahputra@uinsu.ac.id

### Abstract

*This study examines the impact of usury on PNM Mekaar's microfinance practices in Belawan through the interpretation of Surah Al-Baqarah 275–279. PNM Mekaar is a financing program for underprivileged women operating ultra-micro businesses, with a joint liability group mechanism, fixed margins or administration fees, and flexible tenors. This study used a qualitative literature review method, with data sources including literature, Quranic exegesis, journals, and official PNM reports. The results indicate that usury can have economic impacts in the form of additional burdens for customers, reduced business sustainability, and increased risk of default. Social impacts include decreased trust in institutions and potential moral conflicts, while spiritual impacts are related to violations of sharia law and the loss of the blessings of profits. The analysis of the interpretation of Surah Al-Baqarah 275–279 reaffirms the strict prohibition of usury and emphasizes fairness and transparency in transactions. PNM Mekaar, which implements interest-free principles through qard al-hasan and murabahah bil wakalah contracts, as well as alternative options such as mudharabah and musyarakah contracts, complies with Sharia principles and supports the sustainability of micro-enterprises. This implementation of Sharia financing not only avoids usury (riba) but also strengthens the economic, social, and spiritual stability of the community.*

**Keywords:** Riba, PNM Mekaar, Microfinance, and Islamic Microeconomics.

### Abstrak

*Penelitian ini membahas dampak riba terhadap praktik pembiayaan mikro PNM Mekaar di Belawan melalui perspektif tafsir QS. Al-Baqarah 275–279. PNM Mekaar merupakan program pembiayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan mekanisme kelompok tanggung renteng, margin atau biaya administrasi tetap, dan tenor fleksibel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kajian pustaka, dengan sumber data berupa literatur, tafsir Al-Qur'an, jurnal, dan laporan resmi PNM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba dapat menimbulkan dampak ekonomi berupa beban tambahan bagi nasabah, menurunkan keberlanjutan usaha, dan meningkatkan risiko gagal bayar.*

*Dampak sosial meliputi menurunnya kepercayaan terhadap lembaga serta potensi konflik moral, sementara dampak spiritual terkait dengan pelanggaran syariah dan hilangnya keberkahan keuntungan. Analisis tafsir QS. Al-Baqarah 275–279 menegaskan larangan tegas terhadap riba dan menekankan keadilan serta transparansi dalam transaksi. PNM Mekaar, yang menerapkan prinsip bebas bunga dengan akad qard al-hasan dan murabahah bil wakalah, serta opsi alternatif akad mudharabah dan musyarakah, sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung keberlanjutan usaha mikro. Implementasi pembiayaan syariah ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Riba, PNM Mekaar, Pembiayaan Mikro, dan Ekonomi Mikro Islam.*

## **Pendahuluan**

Dalam penelitian ini membahas tentang riba dan kaitannya dengan PNM Mekaar yang lagi ramai di Masyarakat. Karena PNM Mekaar ini Adalah salah satu pinjaman uang yang ada dimasyarakat akan tetapi pinjaman ini dikenakan bunga ketika pembayaran. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judulnya untuk membahas lebih lanjut bagaimana dampak riba terhadap PNM Mekaar menurut islam. Bagaimana hukum penggunaan PNM Mekaar ini dan apakah termasuk Riba, dan bagaimana dampak riba terhadap PNM Mekaar.

Makna riba merupakan salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi salah satu alat identifikasi dari boleh atau tidak-nya suatu transaksi yang dilakukan dalam bisnis dan keuangan Islam. Artinya, apabila ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang (haram) dalam perspektif hukum Islam.<sup>1</sup>

Secara terminologi ilmu fiqh, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan ('iwadh) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram. Sejalan dengan pendapat di atas, Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sepakat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, 'iwadh (imbalan) tersebut adalah riba, Adapun Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.<sup>2</sup>

Riba secara umum dipahami sebagai pengalihan keuntungan dalam jumlah yang lebih besar dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu transaksi pertukaran atau penjualan barang serupa tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dengan kata lain, riba juga dapat digambarkan sebagai peminjam yang melunasi utangnya melebihi jumlah pinjaman semula sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayarannya.<sup>3</sup>

Ada berbagai jenis riba dalam Islam, seperti riba fadl dan riba nasi'ah. Riba Fadl atau riba dalam jual beli yang terjadi ketika terjadi pertukaran barang serupa yang berbeda

<sup>1</sup> Elif Pardiansyah, *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam), No.8 Vol.02 Tahun 2022. H. 1270-1285.

<sup>2</sup> A Ghofur, *Konsep Riba dalam Al-Qur'an. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.1 Tahun 2016. H. 1-26.

<sup>3</sup> Alvi Mahessa, *Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah* : MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 1 Maret 2024, H. 340-346.

ukuran dan kualitasnya dan barang yang diperdagangkan termasuk dalam kategori barang riba. Sedangkan riba nasi'ah terjadi ketika penerimaan atau penyerahan barang ribawi dihentikan. Riba nasi'ah timbul karena adanya perubahan, perbedaan, atau penambahan. Riba nasi'ah sering dikaitkan dengan bunga bank, namun timbul pertanyaan mengenai kesetaraan bunga bank dan riba. Para pakar hukum dan ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai hal ini. Ada yang berpendapat bunga bank juga termasuk riba, ada pula yang berpendapat sebaliknya.<sup>4</sup>

Dalam kajian ekonomi Islam, riba dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) dalam transaksi.<sup>5</sup> Islam menegaskan bahwa keuntungan dalam kegiatan ekonomi harus diperoleh melalui usaha yang sah, adanya risiko bersama, serta pertukaran barang atau jasa yang jelas. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif berupa akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta akad jual beli seperti *murabahah*, yang menekankan transparansi dan tanggung jawab bersama. Secara sosial, praktik riba berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi karena pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sedangkan pihak peminjam menanggung beban tambahan yang dapat memperburuk kondisi keuangannya.<sup>6</sup>

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia, pemerintah menghadirkan lembaga pembiayaan mikro untuk memperluas akses permodalan. Salah satu lembaga tersebut adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>7</sup> PNM memiliki program unggulan bernama PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang secara khusus ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan sistem kelompok tanggung renteng, disertai pendampingan dan pelatihan usaha untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasabah.<sup>8</sup>

PNM Mekaar telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kawasan Belawan yang merupakan wilayah pesisir Kota Medan dengan mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, usaha rumah tangga, dan nelayan. Di Belawan, pembiayaan Mekaar dimanfaatkan oleh perempuan pelaku usaha kecil seperti pedagang kelontong, penjual makanan, dan pengusaha rumahan untuk menambah modal usaha. Mekanisme pembayaran dilakukan secara mingguan dalam pertemuan kelompok dengan jumlah angsuran tetap sesuai kesepakatan awal.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Alvi Mahessa, *Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah* : MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 1 Maret 2024, H. 340-346.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37-45.

<sup>6</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 35-40.

<sup>7</sup> Informasi Program PNM Mekaar, diakses melalui situs resmi PNM: <https://www.pnm.co.id/mekaar>

<sup>8</sup> Novianti, V. D. "Implementasi Pembiayaan PNM Mekaar terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, dapat diakses melalui portal Garuda

<sup>9</sup> Profil Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), diakses melalui situs resmi PNM: <https://www.pnm.co.id>

Keberadaan Mekaar di Belawan memberikan dampak positif dalam hal akses permodalan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun demikian, dari perspektif ekonomi Islam, muncul pertanyaan akademik mengenai mekanisme tambahan pembayaran dalam pembiayaan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan konsep riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian tafsir dan analisis ekonomi syariah untuk menilai apakah praktik pembiayaan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan riba dalam Islam, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Belawan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai riba dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275–279, serta relevansinya terhadap praktik pembiayaan PNM Mekaar di Belawan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur secara statistik, melainkan memahami makna teks, penafsiran ulama, dan kesesuaiannya dengan praktik ekonomi kontemporer.<sup>10</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba beserta kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.<sup>11</sup> Data sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah yang membahas riba dan keuangan mikro syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta dokumen resmi dan laporan publikasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dapat diakses secara daring.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kredibilitas akademik dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi dan pengelompokan sesuai tema, yakni konsep riba, tafsir QS. Al-Baqarah ayat 275–279, serta mekanisme pembiayaan Mekaar.<sup>13</sup>

Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan normatif-teologis. Analisis isi digunakan untuk memahami makna dan pesan larangan riba dalam ayat yang diteliti, kemudian dibandingkan dengan karakteristik sistem pembiayaan Mekaar. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan tersebut dengan prinsip syariah, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>14</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Praktik Pembiayaan PNM Mekaar

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 712–720.

<sup>12</sup> Profil dan Laporan Tahunan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), tersedia di <https://www.pnm.co.id>

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 104.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 20–25.

PNM Mekaar merupakan program pembiayaan mikro yang digagas oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memberdayakan perempuan prasejahtera yang menjadi pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan Belawan. Program ini lahir dari kesadaran bahwa masyarakat lapisan ekonomi lemah, khususnya perempuan, sering kesulitan mengakses modal usaha melalui lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya literasi finansial, serta risiko yang dianggap tinggi oleh bank konvensional. Mekaar menawarkan solusi berupa pembiayaan tanpa agunan, sehingga memberikan peluang bagi para perempuan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, Mekaar tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan.<sup>15</sup>

Salah satu karakteristik utama Mekaar adalah penggunaan mekanisme kelompok tanggung renteng. Dalam mekanisme ini, beberapa nasabah—biasanya lima hingga sepuluh orang—dibentuk menjadi satu kelompok, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kelancaran pembayaran angsuran anggota lain. Pendekatan ini menekankan disiplin kolektif, solidaritas sosial, dan penguatan jejaring sosial di antara anggota kelompok. Setiap anggota diharuskan hadir dalam pertemuan mingguan yang difasilitasi oleh pendamping Mekaar untuk melakukan pembayaran angsuran, diskusi mengenai perkembangan usaha, dan pembinaan literasi keuangan. Sistem kelompok ini dirancang agar nasabah dapat saling mengingatkan dan menolong anggota lain yang mengalami kesulitan, sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>16</sup>

Tenor atau jangka waktu pembiayaan Mekaar disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing nasabah. Secara umum, angsuran dilakukan mingguan dengan jumlah tetap yang telah disepakati sejak awal. Penentuan tenor ini mempertimbangkan kapasitas usaha, modal awal, dan estimasi arus kas nasabah, sehingga pembayaran angsuran dapat dilakukan secara rutin tanpa membebani kelangsungan usaha. Mekanisme pembayaran mingguan juga memudahkan nasabah untuk mengatur cash flow, memonitor perkembangan usaha, dan mengantisipasi hambatan likuiditas. Dengan demikian, Mekaar memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pinjaman konvensional yang biasanya menetapkan pembayaran bulanan atau menuntut bunga tinggi.<sup>17</sup>

Dalam hal margin atau biaya, Mekaar tidak mengenakan bunga seperti yang umum diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Sebagai gantinya, lembaga memperoleh biaya administrasi atau margin tetap yang transparan dan telah disepakati oleh nasabah sejak awal. Biaya ini bersifat untuk menutup biaya operasional, termasuk pengelolaan kelompok, monitoring pembayaran, dan pendampingan usaha. Dengan tidak mengenakan bunga, Mekaar menempatkan dirinya jauh dari praktik riba yang diharamkan dalam Islam, karena tidak ada tambahan pembayaran yang eksploitatif atau memberatkan nasabah secara sepihak.<sup>18</sup> Margin yang diterapkan pun disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan

---

<sup>15</sup> Profil dan Laporan Tahunan PNM, <https://www.pnm.co.id>

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 37–40.

<sup>17</sup> Novianti, V. D., "Implementasi Pembiayaan PNM Mekaar terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, diakses di <https://garuda.kemdikbud.go.id>

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 35–40.

bersifat tetap, sehingga nasabah dapat menghitung kebutuhan pengembalian secara jelas dan mengantisipasi risiko finansial.

Dari perspektif syariah, PNM Mekaar menerapkan akad yang sesuai prinsip ekonomi Islam, seperti qard al-hasan dan murabahah bil wakalah. Qard al-hasan adalah pinjaman baik tanpa bunga, di mana nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima, tanpa tambahan keuntungan bagi lembaga. Murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli di mana lembaga membeli barang modal atau kebutuhan usaha, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin yang disepakati, di mana margin ini tidak bersifat bunga tetapi merupakan fee atau keuntungan yang sah secara syariah. Pendekatan akad ini memastikan bahwa Mekaar beroperasi secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>19</sup>

Selain aspek akad, Mekaar juga menekankan pendampingan dan edukasi literasi keuangan. Pendamping Mekaar melakukan kunjungan rutin ke kelompok nasabah untuk memberikan pembinaan usaha, membantu nasabah mencatat keuangan, menyusun rencana usaha, dan memecahkan permasalahan operasional. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai monitoring, tetapi juga sebagai sarana transfer pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk pemahaman tentang riba, pentingnya pengelolaan modal, dan strategi peningkatan pendapatan. Edukasi literasi keuangan ini sangat penting karena sebagian besar nasabah berasal dari latar belakang ekonomi prasejahtera dengan pengalaman terbatas dalam pengelolaan usaha formal.<sup>20</sup>

Konteks Belawan memberikan tantangan sekaligus peluang bagi penerapan Mekaar. Belawan adalah kawasan pesisir dengan banyak pelaku usaha informal, seperti pedagang kelontong, penjual makanan, penjahit, dan nelayan. Sebagian besar usaha berskala mikro, sehingga modal tambahan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan volume produksi atau mengembangkan jaringan penjualan. Mekaar hadir sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan pinjaman informal dari rentenir, yang biasanya membebani nasabah dengan bunga tinggi dan syarat yang memberatkan. Pendekatan kelompok tanggung renteng, kombinasi pendampingan, dan penggunaan akad syariah menjadikan Mekaar bukan hanya instrumen modal, tetapi juga alat untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat lokal, mendorong keberlanjutan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>21</sup>

Secara keseluruhan, praktik pembiayaan Mekaar di Belawan menunjukkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan syariah. Dari sisi ekonomi, nasabah memperoleh modal usaha dengan risiko yang lebih terkendali. Dari sisi sosial, kelompok tanggung renteng memperkuat jejaring dan solidaritas. Dari sisi syariah, mekanisme akad dan biaya yang diterapkan menjauhkan praktik pembiayaan dari riba, sejalan dengan prinsip keadilan dan keberkahan yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 275–279. Dengan demikian, Mekaar menjadi contoh praktik pembiayaan mikro yang inovatif, adil, dan berkelanjutan, yang relevan untuk masyarakat prasejahtera di Belawan.

## **B. Praktik Pembiayaan dan Perhitungan Riba**

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, hlm. 712–720.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, hlm. 667–668.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

Seorang pedagang kecil bernama Ahmad ingin mengembangkan usahanya, sehingga ia mengajukan pinjaman ke sebuah koperasi. Koperasi tersebut memberikan pembiayaan dengan sistem bunga tetap (riba), di mana Ahmad harus mengembalikan pinjaman beserta tambahan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad.<sup>22</sup>

Meskipun usaha Ahmad mengalami keuntungan atau kerugian, ia tetap diwajibkan membayar bunga tersebut. Hal ini menunjukkan praktik pembiayaan konvensional yang mengandung unsur riba, karena adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan di awal tanpa mempertimbangkan hasil usaha.

No	Jumlah Pinjaman (P)	Suku Bunga (r)	Waktu (t)	Perhitungan Riba	Jumlah Riba (B)	Total Pembayaran
1.	Rp10.000.000	10%	1 tahun	10.000.000 × 10% × 1	Rp1.000.000	Rp11.000.000
2.	Rp15.000.000	8%	1 tahun	15.000.000 × 8% × 1	Rp1.200.000	Rp16.200.000
3.	Rp20.000.000	12 %	2 Tahun	20.000.000 × 12% × 2	Rp4.800.000	Rp24.800.000
4.	Rp25.000.000	10 %	3 Tahun	25.000.000 × 10% × 3	Rp7.500.000	Rp32.500.000
5.	Rp30.000.000	15 %	2 Tahun	30.000.000 × 15% × 2	Rp9.000.000	Rp39.000.000

Keterangan

Rumus yang digunakan dalam perhitungan riba adalah:

$$B = P \times r \times t$$

- **P** = Pokok pinjaman
- **r** = Suku bunga
- **t** = Waktu (tahun)
- **B** = Jumlah riba

Berdasarkan ilustrasi dan tabel di atas, praktik pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi kepada Ahmad menggunakan sistem bunga tetap yang termasuk dalam kategori riba qardh, yaitu tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang. Sistem ini mengharuskan peminjam mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang dijalankan.

Jika dilihat dari tabel, jumlah riba dihitung menggunakan rumus:

$$B = P \times r \times t$$

Perhitungan ini menunjukkan bahwa besarnya riba dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah pinjaman (P), tingkat suku bunga (r), dan jangka waktu (t). Semakin besar nilai ketiga komponen tersebut, maka semakin besar pula jumlah riba yang harus dibayarkan.<sup>23</sup>

Pada contoh pertama, dengan pinjaman Rp10.000.000 dan bunga 10% selama 1 tahun, Ahmad harus membayar riba sebesar Rp1.000.000. Namun, pada contoh keempat

<sup>22</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.27

<sup>23</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58

dengan pinjaman Rp25.000.000 dan jangka waktu 3 tahun, jumlah riba meningkat menjadi Rp7.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa faktor waktu memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperbesar beban pembayaran.

Selain itu, sistem bunga tetap ini bersifat kaku karena tidak memperhatikan kondisi ekonomi peminjam. Dalam keadaan usaha mengalami kerugian, Ahmad tetap diwajibkan membayar bunga sesuai perjanjian awal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan pihak peminjam, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki risiko usaha cukup tinggi.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba yang jelas, yaitu adanya tambahan yang ditentukan di awal tanpa adanya aktivitas usaha yang produktif sebagai dasar keuntungan. Berbeda dengan sistem pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara adil antara pihak pemberi dana dan penerima dana.<sup>24</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan berbasis bunga seperti pada tabel tidak hanya meningkatkan beban finansial peminjam, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sistem pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah atau murabahah, yang tidak mengandung unsur riba.

### C. Analisis Menurut Tafsir QS. Al-Baqarah 275–279

Praktik pembiayaan yang menggunakan sistem bunga sebagaimana dijelaskan pada tabel sebelumnya termasuk dalam kategori **riba qardh**, yaitu tambahan yang disyaratkan atas pinjaman pokok. Dalam perspektif Islam, praktik ini tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Larangan riba secara tegas dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba disamakan dengan orang yang kerasukan setan, karena mereka menganggap riba sama dengan jual beli. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tafsir ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir*,

<sup>24</sup> Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. Hlm. 72

menegaskan bahwa riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi riil yang adil, sehingga mengandung unsur kezaliman.

Dalam kaitannya dengan praktik pembiayaan pada tabel, bunga yang dihitung dengan rumus:

$$B = P \times r \times t$$

Menunjukkan adanya tambahan yang pasti atas pinjaman pokok, tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Dalam tafsir ayat 276, dijelaskan bahwa Allah “memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. Makna dari ayat ini, menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, adalah bahwa harta yang diperoleh dari riba pada hakikatnya tidak membawa keberkahan, meskipun secara lahiriah tampak bertambah.

Lebih lanjut, pada ayat 278–279 terdapat perintah yang sangat tegas kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Jika tidak, maka Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap pelaku riba. Tafsir ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam, karena tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks praktik pembiayaan, sistem bunga tetap yang membebankan risiko sepenuhnya kepada peminjam bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, jika dikaitkan antara praktik pembiayaan berbasis bunga dan tafsir ayat-ayat riba, dapat dipahami bahwa sistem tersebut mengandung unsur ketidakadilan (zulm), karena keuntungan hanya berpihak kepada pemberi pinjaman, sementara risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Oleh karena itu, Islam menawarkan alternatif sistem pembiayaan yang lebih adil, seperti bagi hasil, yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah.

QS. Al-Baqarah ayat 275–279 secara tegas melarang praktik riba dan menegaskan ancaman bagi pelakunya. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri di hari kiamat, kecuali seperti orang yang kemasukan setan, dan Allah serta Rasul-Nya memerangi mereka yang tetap menjalankan praktik riba.<sup>25</sup> Tafsir klasik seperti *Tafsir Al-Mishbah* menekankan bahwa larangan riba bukan sekadar soal bunga tambahan pada pinjaman, melainkan mencakup seluruh bentuk keuntungan yang eksploitatif, tidak adil, dan memberatkan pihak lemah.<sup>26</sup> Dalam konteks ekonomi mikro, seperti usaha ultra mikro di Belawan, riba dapat menjadi beban berat bagi nasabah karena mereka harus membayar tambahan tanpa kontribusi produktif, sehingga usaha menjadi rentan stagnasi atau gagal.<sup>27</sup>

Tafsir kontemporer menegaskan bahwa praktik riba menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan sosial, karena peminjam dibebani kewajiban yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka, sementara pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa risiko.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 712–720.

<sup>26</sup> Adiwirman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar & Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, cet. 3 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 240–245.

<sup>27</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Diskursus Riba dalam Transaksi Perbankan Syariah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), hlm. 90–95.

<sup>28</sup> Veithzal Rivai & Andi Buchori, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 210–215.

Konsekuensi ini berdampak pada aspek spiritual, karena keuntungan yang diperoleh dari riba tidak membawa keberkahan dan menimbulkan pelanggaran moral serta religius.<sup>29</sup> Oleh karena itu, tafsir QS. Al-Baqarah 275–279 menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan, di mana keuntungan harus didasarkan pada usaha produktif dan risiko yang dibagi secara adil.

Implikasi ayat ini terhadap praktik PNM Mekaar adalah bahwa mekanisme pembiayaan harus bebas riba, mengedepankan transparansi, keadilan, dan akad yang sah. Mekaar telah menerapkan akad qard al-hasan (pinjaman baik tanpa bunga) dan murabahah bil wakalah, di mana lembaga memperoleh keuntungan melalui fee administrasi yang transparan dan disepakati bersama, sehingga tidak membebani nasabah secara eksploitatif.<sup>30</sup> Mekaar juga menyediakan pendampingan kelompok dan edukasi literasi keuangan agar nasabah memahami hak, kewajiban, dan risiko usaha mereka, sehingga praktik pembiayaan tetap berada dalam koridor syariah dan selaras dengan tafsir ayat riba. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan solidaritas sosial, karena anggota kelompok saling bertanggung jawab secara kolektif, sehingga tekanan psikologis akibat kewajiban pembayaran dapat diminimalkan.

Sebagai alternatif yang lebih sesuai prinsip syariah, Mekaar dapat memperluas penggunaan akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), di mana lembaga dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan usaha.<sup>31</sup> Model ini menekankan keberlanjutan usaha, pemerataan risiko, keadilan ekonomi, dan keberkahan, sehingga tidak hanya menguntungkan lembaga tetapi juga memastikan nasabah tidak dibebani secara eksploitatif. Penerapan akad bagi hasil dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kapasitas usaha nasabah, sehingga modal digunakan optimal dan usaha mikro dapat berkembang dengan berkelanjutan. Dengan demikian, tafsir QS. Al-Baqarah 275–279 memberikan pedoman yang jelas bagi praktik pembiayaan mikro syariah, menekankan keadilan, transparansi, pembagian risiko, dan keberkahan ekonomi, yang semuanya telah diterapkan dan dapat terus diperkuat dalam program PNM Mekaar di Belawan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa riba memiliki dampak multidimensional terhadap pembiayaan mikro. Secara ekonomi, riba menimbulkan beban tambahan bagi nasabah, mengurangi modal produktif, dan memperbesar risiko gagal bayar. Dari sisi sosial, riba menimbulkan tekanan psikologis, konflik moral, serta persepsi ketidakadilan dalam hubungan antara lembaga dan nasabah. Secara spiritual, praktik riba melanggar prinsip syariah, mengurangi keberkahan usaha, dan menimbulkan ancaman moral bagi pelakunya sesuai tafsir QS. Al-Baqarah 275–279. PNM Mekaar sebagai program pembiayaan mikro untuk perempuan prasejahtera di Belawan menunjukkan bahwa mekanisme bebas bunga dan penerapan fee administrasi tetap, kombinasi dengan sistem

<sup>29</sup> Sugih Ayu Pratitis, Nawir Yuslem & Akhyar Zen, “Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Maqasid Al-Syariah,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 25–40.

<sup>30</sup> Wasilul Chair, “Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2013): 50–65.

<sup>31</sup> Adiwarmarman A. Karim & Oni Sahroni, hlm. 242–245.

kelompok tanggung renteng, mampu meminimalkan dampak negatif riba. Mekaar menerapkan akad syariah seperti qard al-hasan dan murabahah bil wakalah, serta memberikan pendampingan literasi keuangan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini membantu nasabah menjalankan usaha secara berkelanjutan, produktif, dan berkah. Analisis tafsir QS. Al-Baqarah 275–279 menekankan bahwa riba merupakan praktik yang eksploitatif dan dilarang secara tegas, dan keuntungan yang diperoleh dari riba tidak membawa keberkahan. Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah harus menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional. Alternatif akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) menjadi solusi yang relevan, karena memungkinkan lembaga dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan secara adil, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha dan kepatuhan spiritual. Dengan demikian, PNM Mekaar menjadi model pembiayaan mikro yang sesuai prinsip syariah, karena menghindari riba, menekankan akuntabilitas dan keberkahan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat. Implementasi pembiayaan syariah yang adil, transparan, dan berbasis keberkahan dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan mikro lainnya dalam membangun usaha yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus selaras dengan pedoman tafsir QS. Al-Baqarah 275–279.

### Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. T.t.: t.p.
- Al-Barkati, Muhammad 'Amim Ihsani. *At-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Disunting oleh Khalil Ma'mun. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.
- . *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1431 H.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. T.t.: t.p.
- Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni. (2018). *Riba, gharar & kaidah kaidah ekonomi syariah: Analisis fikih & ekonomi* (cet. 3). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Syarḥ al-Nawawī 'alā Ṣaḥīḥ Muslim*. Edisi ke-2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad. *Al-Furūq*. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- As-Sindi, Muhammad bin 'Abdul Hadi. *Hāsiyyah al-Sindī 'alā Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: al-Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431 H.

- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Wahidi, Abul Hasan 'Ali bin Ahmad. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Edisi ke-2. Disunting oleh Isham 'Abdul Muhsin. Beirut: Dār al-Iṣlāh, 1992.
- Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad bin 'Umar. *Tafsīr Fakhr al-Rāzī*. Vol. 11. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Chair, Wasilul. (2013). Riba dalam perspektif Islam dan sejarah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa tentang Larangan Riba dalam Transaksi Keuangan*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ghofur, A. (2016). Konsep riba dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Ibn 'Ashur, Muhammad Thahir. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tunisiyyah, 1984.
- Ibn Baththal, Abul Hasan 'Ali. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Disunting oleh Abu Tamim Yasir. Riyadh: Dār al-Rasyad, 2009.
- Ibn Katsir, Ismail bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Disunting oleh Sami bin Muhammad al-Salamah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Mahessa, Alvi. (2024). Pandangan Islam tentang riba dalam muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novianti, V. D. (2022). Implementasi pembiayaan PNM Mekaar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Jakarta: OJK.
- Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 275–279.
- Pardiansyah, Elif. (2022). Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).

- PNM. (2023). Profil dan laporan tahunan PNM. Diakses dari <https://www.pnm.co.id>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (n.d.). Profil dan laporan tahunan. Diakses dari <https://www.pnm.co.id>
- Pratitis, S. A., Yuslem, N., & Zen, A. (2026). Larangan riba dan gharar dalam perspektif Al-Qur'an dan maqasid al-syariah. *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 25–40.
- Profil dan Program PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Tersedia di: <https://www.pnm.co.id>
- PT Permodalan Nasional Madani (PNM). (n.d.). Profil dan laporan tahunan. Diakses dari <https://www.pnm.co.id>
- Rivai, V., & Buchori, A. (2009). *Islamic economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yasir Yusuf, M. (2020). *Diskursus riba dalam transaksi perbankan syariah*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Wensinck, A. J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*. Juz 1. Leiden: Brill, 1936.